

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian

Lembaga permasyarakatan wanita klas II A Malang, merupakan lembaga permasyarakatan wanita di Jawa Timur. Lokasinya berada di Jalan Raya Kebonsari, dikawasan Sukun Malang. Secara historis Lembaga permasyarakatan wanita klas II A Malang berdiri sejak tahun 1969. Pada tahun sebelum 1969, Lembaga permasyarakatan wanita klas II A Malang bergabung dengan lembaga permasyarakatan di Jalan Merdeka Timur, namun setelah itu akhirnya dipisah dan ditempatkan di Jalan Raya Kebonsari yang mengkhususkan untuk narapidana wanita.

Secara struktur organisasi, keberadaan lembaga permasyarakatan wanita klas II A Malang tidak terlepas adanya pimpinan atau ketua lapas yang bertanggung jawab secara struktur atas Lembaga permasyarakatan wanita klas II A Malang. Serta bertanggung jawab dalam mengemban amanah, ketua lapas tidak bekerja sendiri. Ketua lapas memiliki sejumlah bawahan secara struktural yang terdiri dari K.A.K.P.L.P, kemudian KASIE BINADIK, dan KA. SUB. BAG. TU. Secara fungsional bagian-bagian tersebut memiliki tanggung jawab masing-masing.

Secara demografi lapas wanita ini menampung kapasitas hingga 164 penghuni dengan luas tanah mencapai 13.780 meter persergi, dan luas bangunan 4107 meter persergi. Kawasan ini cukup luas untuk menampung sejumlah napi yang berasal dari kawasan Jawa Timur. Terdapat 5 blok yang

terpisah-pisah sesuai dengan kebutuhan di lapas. Pemisahan blok tersebut berdasarkan dengan kasus yang serupa, misalnya blok I ditempati oleh narapidana wanita yang sedang hamil dan menyusui, kemudian diisi pula oleh narapidana asing atau narapidana WNA, disini terisi oleh beberapa pekerja dalam lapas atau sering disebut tamping. Pada blok II ditempati oleh narapidana dengan tindak pidana narkoba, seperti pengedar, pemakai dan Bandar narkoba. Sedangkan blok III dan blok IV dihuni oleh sejumlah tindak pidana reskrim atau kejahatan kriminal, misalnya pencurian, penipuan, pembunuhan, dll. Selanjutnya pada blok V adalah khusus dihuni oleh para tahanan dan narapidana yang baru saja memasuki lembaga permasyarakatan wanita klas II A Malang. Bagi mereka yang baru masuk sebagai narapidana, mereka terlebih dahulu dikondisikan agar mampu beradaptasi dengan lembaga permasyarakatan wanita klas II A Malang.

Kapasitas penghuni yang cukup banyak, juga disesuaikan dengan jumlah petugas yang proporsional. Menurut profil kepegawaian dalam lembaga permasyarakatan wanita klas II A Malang jumlah pegawai secara keseluruhan adalah 60 orang, yang terdiri dari 8 orang petugas berjenis kelamin laki-laki dan 52 orang berjenis kelamin wanita. Kesebandingan antara jumlah petugas dan pegawai adalah 1 : 2, yaitu bahwa 1 petugas dapat mengawasi 2 narapidana.

Layanan kesehatan dan konseling pun disediakan oleh Lembaga permasyarakatan wanita klas II A Malang sebagai bentuk fasilitas dan hak narapidana selama dalam masa hukuman. Menurut data yang diberikan

lembaga permasyarakatan wanita klas II A Malang, jumlah dokter umum adalah 1 orang berjenis kelamin perempuan, kemudian 1 orang perawat berjenis kelamin laki-laki, dan 2 orang konselor berjenis kelamin perempuan. Kebutuhan untuk kerohanian juga dipenuhi oleh lembaga permasyarakatan wanita klas II A Malang dengan tersedianya tenaga rohani berjumlah 2 orang berjenis kelamin perempuan.

Peran dan fungsi lembaga permasyarakatan adalah untuk memberikan pembinaan kepada warga binaan yaitu narapidana. Hal ini dapat dilihat dari implikasi program yang telah dilakukan oleh pihak petugas lembaga permasyarakatan wanita klas II A Malang. Kegiatan terkait pembinaan meliputi, pembinaan rohani, aktifitas olahraga, pembinaan kesenian, serta pembinaan untuk ketrampilan bekerja yang cocok dengan pekerjaan *home industry*, seperti ketrampilan memproduksi kecap dan tahu, membuat kerajinan tangan seperti sulam, menjahit, membuat batik tulis. Hal ini sangat sesuai dengan tujuan pidana salah satunya untuk mampu mengembangkan diri sendiri menjadi manusia lebih berguna.

Kegiatan tersebut juga sesuai dengan beberapa hak narapidana yang tertuang dalam pasal 14, UU no12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yaitu ; hak memiliki ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, hak mendapat perawatan, jasmani dan rohani. Hak mendapat pendidikan dan pengajaran, hak mendapat pelayanan kesehatan dan makanan layak, hak menyampaikan keluhan, hak mendapat bahan bacaan. Mendapat upah atas pekerjaan yang dilakukan, hak menerima kunjungan keluarga dan orang-orang tertentu lainnya,

hak mendapat kesempatan berasimilasi termaksud cuti mengunjungi keluarga, hak mendapat pembebasan bersyarat, hak mendapat cuti menjelang bebas dan mendapat hak-hak lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B. Profil Subyek Penelitian

1. Profil Subyek NK

NK adalah seorang ibu rumah tangga yang membuka usaha *counter* didaerah Sidoarjo. NK lahir pada 5 Juni 1972, diusianya yang ke 38 tahun, NK telah memiliki 1 putri dan 1 putra. Subyek berpisah dengan suaminya dan hidup bersama dengan anak-anaknya di Sidoarjo. Didalam perjalanan hidupnya, NK sempat terjerat kasus pengguna narkotika pada tahun 2001, NK pun ditangkap dan mendekam di LAPAS Malang. Hal tersebut terulang kembali pada tahun 2010, namun dengan kasus yang berbeda yaitu sebagai pengedar sabu-sabu. Status NK sebagai residivis membuat dirinya kembali merasakan hukuman penjara. NK pun terbukti bersalah dan dipidana selama 4 tahun 5 bulan kurungan . Adapun barang bukti adalah sabu- sabu yang menurut BAP telah habis dalam pemeriksaan. Pasal yang didakwakan oleh subyek adalah pasal 114(1) UURI no.35 th.2009 yang berbunyi :

pasal 114(1) UURI no.35 th.2009 tentang Undang Undang Narkotika :
“Dengan sengaja secara tanpa hak/ melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menemukan atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu”

Subyek mengatakan bahwa penyebab subyek melakukan tindak pidana mengedarkan narkoba khususnya sabu-sabu karena tuntutan ekonomi tinggi

karena ia harus membiayai anak-anaknya, sejak berpisah dengan suaminya. Sejak saat itu subyek mulai menjual sabu. Namun akhirnya ia pun harus mendekam dibalik jeruji, anak pertama dan mertuanya pun kecewa dan sedih. Meskipun demikian, subyek tetap memiliki harapan akan masa depan yang lebih baik. Hal itu ia sampaikan bahwa, ia ingin lebih memprioritaskan anak-anaknya, terlebih lagi putranya yang mengalami cacat dan hanya bisa duduk dikursi roda. Ia juga menyampaikan bahwasannya ia meniatkan untuk meminta maaf kepada mertuanya, karena ia merasa telah merepotkan mertuanya tersebut. Ia juga ingin menekuni kembali dan memulai kembali untuk membuka *counter*.

2. Profil Subyek RM

RM adalah seorang ibu rumah tangga, memiliki empat orang anak. Ia merantau ke pulau Sulawesi, kemudian ia berpindah ke kampung halamannya yaitu kota Kediri. Selama di Sulawesi ia turut serta membantu suaminya untuk bekerja. Sekembalinya ia ke kampung halamannya, ia pun bertempat tinggal dengan rumah orangtuanya. Selama di Kediri ia bekerja menjadi penjaga sebuah toko. Tingginya tuntutan ekonomi, menyebabkan ia harus meminjam sejumlah uang kepada tetangganya (*rentenir*). Sejumlah uang pinjaman tersebut, ia gunakan untuk melunasi sejumlah cicilan motor. Disaat yang mendesak, akhirnya subyek melakukan pembunuhan kepada tetangganya (*retenir*). Subyek telah melakukan pembunuhan/pencurian dengan kekerasan terhadap korbannya dengan cara menjerat leher korban dengan menggunakan seutas tali tampar warna biru hingga tewas, kemudian mengambil perhiasan

emas berupa 1 buah kalung emas, 1 buah gelang, 1 buah anting, 1 buah cincin serta uang tunai Rp.1.150.000 selanjutnya korban dimasukkan glangsing dan dibuang ke sungai

Ia kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan dan terjerat pasal 365 tentang pembunuhan. Berikut kutipan pasal 365 :

“mengambil, mengambil barang, seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih, dilakukan masuk ketempat kejahatan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, menjadikan ada orang mendapat luka berat, menjadikan ada orang mati”.

RM pun terbukti bersalah dan mendapat hukuman pidana 13 tahun penjara. Subyek sangat menyesali perbuatannya dan subyek mengatakan bahwasannya dirinya hanyalah seorang korban atas suaminya.

3. Profil Subyek QQ

Usia yang relatif muda tidak menjadikan QQ patah semangat dalam menghadapi hidupnya. Diusianya saat ini 19 tahun, ia telah dikaruniai buah hati. Menjadi seorang ibu muda yang harus berpisah dengan anaknya adalah hal yang tidak mudah. Disaat kelahiran anaknya, ia pun harus rela mendekam dibalik jeruji akibat perbuatannya. QQ adalah seorang ibu rumah tangga, namun ia harus bercerai dengan suaminya setelah QQ berada di Lembaga Perasyarakatan Malang.

Tidak tersedianya biaya untuk kelahiran buah hatinya, menyebabkan QQ mencari jalan pintas untuk mendapatkan sejumlah uang dengan cara

mengambil barang berharga milik orang tua temannya. Ia mengaku bahwasannya suaminya mendesak dirinya untuk segera mencari biaya kelahiran. Pada akhirnya, perbuatan QQ harus diganjar dengan Pasal 363 (1) ke – 4 KUHP dan pasal 372 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP mengenai pencurian. QQ terbukti bersalah dan dipidana selama 2 tahun 6 bulan penjara. Berikut isi pasal 363 (1) ke – 4 KUHP dan pasal 372 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP :

“pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih: barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

4. Profil Subyek FB

Subyek merupakan seorang wanita yang masih muda, saat ini dirinya telah menginjak usia 20 tahun. Di usianya yang relatif muda ini, ia bekerja di sebuah café atau club malam di Surabaya. Ia pun pernah bekerja di salon sebelumnya, latar belakang pendidikan SMK jurusan salon dan kecantikan menjadikan ia memilih untuk bekerja dalam dunia kecantikan. Namun pada akhirnya ia pun merasa tidak nyaman dalam lingkungan tersebut, ia pun memilih untuk bekerja di sebuah club kecil di Blitar, hingga akhirnya ia memutuskan untuk bekerja di sebuah kota besar dengan pekerjaan yang serupa. Pergaulan lingkungan dunia malam sedikit banyak memberikan dampak bagi dirinya. Salah satu dampaknya adalah ia harus dihadapkan pada beberapa rekan kerja yang mengkonsumsi narkoba dan kebanyakan dari rekannya pemakai sabu. Berawal dari situlah ia pun mulai mencoba-coba sabu-sabu. Ia pun

mengakui, bahwa ia satu rumah dan tinggal bersama dengan tantenya dan keluarga dari tantenya adalah pemakai sabu-sabu. Pada akhirnya, ia pun bersama tante dan teman dari tantenya tertangkap basah oleh polisi dan ia pun akhirnya terbukti bersalah dengan sejumlah barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket kristal warna putih jenis metamfetamina dengan berat bersih 0,062 gr, habis untuk labfor, seperangkat alat hisap dan plastik bekas dalam keadaan terpotong, dijadikan bukti dalam perkara lain. Hakim pun memvonis FB sesuai dengan surat putusan PN. Surabaya No. 1356/ Pid. B/ 2010/ PN.Sby dengan 4 tahun penjara dan denda 800 juta subsider 1 bulan kurungan. Kejahatan pasal 116 yang berbunyi tentang tindak pidana narkoba, sebagai berikut :

116 UURI No. 35 Th.2009 (narkoba)

Telah diduga melakukan tindak pidana percobaan/pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak/ melawan hukum menggunakan narkotika gol I terhadap orang lain/ memberikan narkoba gol I untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar/menyerahkan narkoba gol I subsidair tanpa hak/ melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai/ menyediakan narkoba gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat 0,4 (berat bungkusnya) seperangkat alat hisap sabu dan plastik sabu.

Subyek mengakui bahwasannya dirinya tidak ingin melakukan perbuatan tersebut kembali, hukuman ppidanaan (hukuman penjara) membuat subyek merasa terisolasi. Ia pun mengakui bahwa dirinya masih berharap untuk menjadi lebih baik.

C. Paparan Data dan Pembahasan

1. Makna Keadilan Pidana pada Narapidana

Subyek NK (pedagang sabu) memaknai keadilan adalah adalah jika segala sesuatu selalu dihubungkan dengan Tuhan, pasti semua akan merasakan

dan mengatakan bahwa apa yang menimpa seseorang selalu adil. Kemudian subyek NK (pedagang sabu) merasa bahwa usahanya untuk memperoleh keadilan adalah usaha yang sia-sia. Sehingga dirinya lebih memilih untuk menerima hukuman selama 4 tahun 5 bulan kurungan. Berikut adalah pernyataan subyek NK (pedagang sabu):

Adil itu jika sesuatu selalu dihubungkan dengan Tuhan, pasti kita semua akan merasakan dan mengatakan bahwa apa yang menimpa kita selalu adil. Aku juga percuma ketika harus marah, dan aku juga sudah usaha untuk berjuang, tapi percuma aja kan, malah aku tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, yawes lah ya, diterima ae, Allah punya rencana yang kita gak tahu. Ya itu aja sich kalau menurutku. Kalau kita mikirnya karena Allah, pasti adil. (V NK2 : 10, Binpas, 23 Juli 2012)

Berbeda dengan subyek QQ (pencurian) memaknai keadilan adalah bagaimana melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, setelah itu mendapatkan hak. Subyek mencontohkan, apabila melaksanakan kewajiban kerja sebagai narapidana, maka ia mendapat haknya sebagai narapidana. Seperti yang diungkapkan oleh subyek QQ (pencurian) :

ya adil itu ketika kita menjalankan kewajiban kita, kemudian kita baru bisa minta hak kita. Misalnya kayak kewajibanku sholat jamaah, kerja dan gak mangkir dari kerja, nah berarti aku sudah bisa dapet hakku sebagai napi, misalnya nelpon 3 menit gak kurang gak lebih, dapet besuk 15 menit, ya gak kurang dan gak lebih, nah itu sudah adil menurutku (V QQ 2 : 46, Binpas, 24 Juli 2012)

Selanjutnya subyek FB (pemakai sabu) memaknai keadilan adalah ketika memperlakukan seseorang dengan sama rata, dan menilai adil tidaknya sesuatu harus berdasarkan fakta bukan hanya informasi dari orang lain.

adil itu ya memperlakukan orang itu sama rata, antara yang miskin, kaya. Terus adil itu kalo kita menilai itu harus berdasarkan apa yang dilihat gitu, jadi harus tau faktanya dulu, jangan hanya cuma dapet info terus bisa menilai orang. (V FB 1 : 64, Binpas, 25 Juli 2012)

Secara umum, seluruh subyek memaknai keadilan adalah mengenai prinsip persamaan (*equality*) antara pembagian hak dan kewajiban , serta persamaan dalam perlakuan. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum narapidana memaknai keadilannya adalah berdasarkan keadilan prosedural dan distributif. Meskipun demikian ada pula yang memaknai keadilannya adalah mengenai bagaimana menerima hukuman dan mengambil manfaat (hikmah) atas hukuman tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa subyek NK (pengedar sabu) lebih cenderung memaknai keadilan secara restoratif, yaitu dirinya lebih berfokus pada manfaat yang diperoleh atas hukuman yang membuat dirinya jera secara retributif.

2. Keadilan Prosedural

Keadilan prosedural diartikan sebagai mekanisme penentuan keadilan berdasarkan proses atau bentuk-bentuk prosedur. Hal ini mengartikan bahwasannya, apa yang dikatakan adil oleh seseorang, ketika seseorang telah diperlakukan sesuai dengan aturan yang ada dan tidak ada diskriminasi, kemudian ketika seseorang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti proses sesuai dengan aturan yang ada. Jika seorang pelaku atau narapidana mengatakan bahwa proses yang adil adalah ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan akses

informasi terkait hukuman pidananya, mendapatkan perlakuan yang menyenangkan dari aparat hukum.

Dalam paparan data ini, peneliti memaparkan bagaimana deskripsi keadilan prosedural yang terjadi pada narapidana wanita.

Sejumlah pengakuan dinyatakan oleh subyek FB (pemakai sabu), bahwasannya jika pelaku menjawab pertanyaan pihak kepolisian dengan tidak berbelit-belit, maka polisi akan memperlakukan dengan kooperatif. Berikut ungkapan dari subyek;

emm gak ada sich, baik semua, dan ketika kita jawabnya gak mbulet ya polisinya juga gak nyentak-nyentak atau marah-marah. Dan ditanya sekitar, kamu dapat barang darimana, dimana ngambilnya, dan polisinya selalu nyari “ndas” kan, jadi misalnya polisinya bilang, hayo kamu kasih tau bandarnya engkok kamu tak lepasin, yo aku emoh lah, ya mereka emang cari tersangka juga tapi aku juga gak akan mungkin dilepasin. (V FB 1 : 22, Binpas, 25 Juli 2012)

Dalam proses penangkapan dan penyidikan kepolisian, subyek NK (pengedar sabu) menyatakan bahwa polisi memperlakukan subyek dengan kooperatif, bila subyek juga bersikap kooperatif. Hal ini sebagaimana diungkapkan subyek kepada peneliti sebagai berikut;

kalo mereka sich, baik ya memperlakukannya selama kita juga kooperatif, tapi ada beberapa polisi juga yang malah ngambil'i barang, selain barang bukti, misalnya kayak handphone, perhiasan, uang, nah mereka itu ngambil, setelah tak tanya dan tak minta, mereka malah bilang, wah aku gak tau. Nah itu loh aku yang bikin mangkel, ada juga yang bilang, ini jam-mu tak ambil ya, kalo kayak gitu masih mending, masih mau bilang. (NK2 : 8, Binpas, 13 Juli 2012).

Namun hal yang menarik subyek menceritakan bahwasannya, terdapat beberapa oknum atau pihak aparat yang melakukan penangkapan yang berbuat kecurangan dengan mengambil barang tersangka tanpa ijin. Beberapa barang yang diambil seperti; *handphone*, perhiasan, dan uang tunai. Berikut ungkapan subyek;

kalo mereka sich, baik ya memperlakukannya selama kita juga kooperatif, tapi ada beberapa polisi juga yang malah ngambil'i barang, selain barang bukti, misalnya kayak *handphone*, perhiasan, uang, nah mereka itu ngambil, setelah tak tanya dan tak minta, mereka malah bilang, wah aku gak tau. Nah itu loh aku yang bikin mangkel, ada juga yang bilang, ini jam-mu tak ambil ya, kalo kayak gitu masih mending, masih mau bilang. (NK2 : 8, Binpas, 13 Juli 2012).

Subyek pun, berusaha meminta barang milikknnya kepada aparat yang menangkap, namun hal tersebut justru sia-sia, karena aparat mengatakan bahwasannya mereka tidak tahu menahu terkait barang milik subyek pada saat penangkapan berlangsung. Hal tersebut memunculkan rasa jengkel. Menurut subyek NK (pedangar sabu), hal yang masih wajar ketika ada aparat yang meminta barang dengan meminta ijin langsung pada subyek.

Belum lagi, pada saat subyek NK (pedangar sabu), ditangkap oleh polisi dan diintrograsi bukan di tempat yang biasa. Menurut pengakuan subyek, bahwa dirinya masih harus diintrograsi di hotel selama 2 hari dan tidak dapat keluar dari hotel tersebut, belum lagi subyek harus membayar tarif hotelnya. Tujuannya adalah agar polisi dapat menghubungi rekan pedangar sabu lainnya, berikut ungkapan subyek NK;

Nah posisine iki aku waktu iku 2 hari hilang, sempet aku dimasukkan hotel. Ngunu iku aku sing bayar hotel'e 2 hari. Akhirnya setelah iku aku ditahan. (V.NK.1:25, Binpas, 13 Maret 2012)

yo iyo jadi sebelum aku ditahan iku aku ditaruh di hotel, cuma hubungi hari iku. Barang-barangku wes disita. Aku 2 hari gak bisa kemana-mana. (V.NK.1:27, Binpas, 13 Maret 2012)

Implikasinya, bahwa hal ini menunjukkan bahwa perlakuan petugas polisi dalam penangkapan sering kurang menyenangkan dan seolah-olah memanfaatkan tersangka untuk memperoleh kepentingan pribadi, seperti harus mengambil barang berharga milik tersangka tanpa seijin dari tersangka, kemudian barang tersebut tidak dikembalikan kepada tersangka. Selanjutnya, ketika tersangka diintrograsi harus berada dalam hotel selama 2 hari dan tidak dapat keluar dari hotel tersebut. Perlakuan seperti demikian, merupakan perlakuan yang menekan kondisi psikologis tersangka, sehingga jawaban yang diberikan oleh tersangka cenderung kurang tepat. Pada akhirnya sangat jelas, bahwa indikasi perlakuan yang kurang menyenangkan pada subyek NK (pengedar sabu) merupakan adanya indikasi ketidakadilan dalam proses atau ketidakadilan prosedural.

Terdapat teori *self interest model* yang dapat menjelaskan mengapa seseorang cenderung ingin diperlakukan sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan proses yang *fair*, serta berupaya berjalan sesuai keinginannya. Teori menjelaskan bahwasannya secara subyektif, prosedur dikatakan adil bila mengakomodasi kepentingan individu (Faturachman, 2002 : 26). Sering kali, orang berupaya untuk tidak sekedar mendapatkan keinginannya, tetapi juga

mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya (Faturachman, 2002 : 26).
Disini dapat dijelaskan sesuai dengan permasalahan subyek NK (pedagang sabu) bahwa mengapa dirinya merasa tidak diperlakukan dengan *fair*, karena menurut penilaian subyektifnya proses penangkapan tersebut telah merugikan dan ia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya yaitu seperti dirinya mengakui bahwa harus membayar sejumlah tarif hotel yang digunakan untuk interogasi, kemudian ia juga tidak mendapatkan apa yang diinginkannya yaitu barang berharga miliknya. Barang-barang tersebut tidak dikembalikan oleh petugas kepada dirinya.

Namun berbeda dengan apa yang dikatakan oleh subyek RM (pembunuhan), sejumlah aparat polisi yang menangkap dan menginterogasi dirinya justru memperlakukan dirinya dengan tidak baik, seperti mengatakan kata-kata yang menghina kepada subyek, kemudian perlakuan yang kurang menyenangkan adalah ketika barang milik subyek disita dan tidak dikembalikan kepada subyek. Subyek juga mengatakan terdapat beberapa oknum yang mengambil barang milik subyek, tanpa meminta ijin kepada subyek dan barang tersebut tidak dikembalikan kepada subyek. Berikut ungkapan subyek;

YaAllah mbak rasana ngenes aku, kabe busur iku 25, lebih malah iku jahat-jahat. Mereka nakok'i aku, akhir'e kok pas aku ketemu salah siji busur'e jeneng'e pak sabar, kok ndilala wong'e yo sabar, aku langsung cerito nek uwong'e nek aku iki isok mateni uwong gara-gara bojoku duwe utang akeh. (V RM 2: 14, Binpas, 3 April 2012)

Terus enek maneh mbak, mboh petugas iku pas njupuk hapeku sing elek, anting-anting'e anakku. Aku wes ngomong nek tak kon nguwehne keluargaku, tapi yo ngunu, gak dibalek-balekno sampek saiki karo polisine. Yo wes dijupuk karo polisine iku. Padahal seharga piro sech tapi wes jarno ae lah. (V RM 2: 14, Binpas, 3 April 2012)

Pada saat penangkapan oleh sejumlah busur, subyek mengaku bahwasannya dirinya ditangkap sejumlah polisi di tempat ia bekerja. Kemudian subyek ditahan di tahanan Kediri. Proses penangkapan dan reka ulang melibatkan sejumlah aparat polisi. Menurut pengakuan subyek merasa terintimidasi oleh aparat, karena menurutnya aparat memperlakukan subyek dengan cara yang kurang menyenangkan. Demikian pengakuan subyek;

yo kabeh polisi akeh nek omah, moro kabeh, reka ulang kejadian. Didelok'i wong akeh mbak. Halah mbak lah wong polisine ora nulung'i blas. (V RM 1 : 27, Binpas, 3 April 2012)

emm nek pas ditangkep yo enggak, tapi pas aku ketemu busur-busur iku sing roto-roto kabeh jahat, onok sing ngilokno aku, ngomong ngene, awaku iku mateni uwong, gawe jilbab wes coplokken ae jilbabmu iku, lebokno ndek taek, wes gak peduli awakmu lanang opo wedok, tak tembak sikilmu.

aku ditahan nek Polres Pare selama 55 hari, aku wes gak isok turu, dikek'i mangan wes perasaanku wedi tok, gak tak pangan mbak. (V RM 2: 16, Binpas, 3 April 2012)

Dalam konteks yang berbeda, dapat disimpulkan persoalan ketidakadilan yang dialami subyek RM (pembunuhan) bahwa perlakuan-perlakuan aparat polisi yang kurang menyenangkan mengindikasikan adanya ketidakadilan dalam prosedural. Artinya, proses selama penangkapan hingga reka

ulang subyek RM (pembunuhan) adalah proses yang tidak adil menurut subyek RM (pembunuhan).

Implikasinya adalah hal ini menunjukkan bahwasannya apa yang dinilai adil juga dapat dijelaskan dengan teori atribusi. Atribusi dan penilaian keadilan berkaitan karena pemberian atribut atas individu atau kejadian yang didasarkan pada faktor-faktor yang melatarbelakanginya, yaitu sebab-sebab internal individu yang bersangkutan dan sebab eksternal yang menyangkut kejadian orang yang dinilai tersebut (Faturachman, 2002 : 70).

Dari fakta diatas dapat dijelaskan mengapa subyek RM (pembunuhan) menilai dan memberikan atribut terhadap proses reka ulang yang tidak adil dan perlakuan yang tidak seharusnya dilakukan oleh aparat polisi. Menurut subyek bahwa dirinya menilai bahwa perlakuan polisi jahat, kemudian dalam reka ulang anaknya tidak dibantu padahal kaki anaknya sakit, selanjutnya dirinya harus diolok-olok sejumlah polisi. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa kejadian yang subyek RM (pembunuhan) alami merupakan faktor penyebab mengapa subyek menilai bahwa apa yang diperlakukan kepada dirinya tidak adil.

Berbeda pula dengan subyek QQ (pencurian), ia justru berespon berbeda ketika polisi hendak menangkap dirinya, kondisi subyek yang tengah hamil besar, membuat subyek diperlakukan sewajarnya, dan subyek tidak menyatakan bahwa terdapat perlakuan yang kurang menyenangkan. QQ ditangkap pada hari senin tanggal 23 Januari 2011 sekitar pukul 14.00

bertempat tinggal di daerah kota Malang oleh aparat polisi. QQ mengatakan bahwasannya saat itu sedang mengunjungi rumah temannya, namun ia tidak menyangka bahwa dirumah temannya telah banyak polisi yang hendak menangkap dirinya.

emm, waktu itu aku ditangkep dirumah temenku itu mbak, terus dibawa dipolsek dinoyo, akhirnya dibawa ke polresta malang sini. (V QQ 1 : 6, Binpas, 23 Juli 2012)

oh itu dirumah temenku SMP, nah waktu itu aku maen kerumah temenku SMP itu, sudah janji juga maen kerumahnya, terus tau-tau ada motor banyak, akhirnya aku digrebek disitu, aku ikut ae mbak, mau ngelawan sich, motorku ae mau tak tinggal, aku mau kabur gitu, waktu aku hamil besar itu mbak. Wes sempet pengen kabur lari ae, tapi ya sudah langsung dibawa ke polsek dinoyo, terus ke polresta situ (V QQ 2 : 6, Binpas, 24 Juli 2012)

Subyek mengakui bahwasannya dirinya hendak melarikan diri, namun akhirnya aparat pun langsung menggiring subyek untuk ditahan.

Hal tersebut tidak berhenti pada penangkapan dan penyidikan saja, namun proses hukum bergulir pada proses persidangan. Lembaga peradilan berfungsi sebagai lembaga untuk mengadili setiap perkara. Keadilan prosedural dapat dilihat juga pada ranah peradilan pidana dalam pengadilan, mengingat keadilan prosedural diartikan sebagai mekanisme penentuan keadilan berdasarkan proses atau bentuk-bentuk prosedur. Indikasi adanya proses yang adil dalam sebuah persidangan adalah, ketika pelaku mendapatkan perlakuan yang sesuai, mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan,

mendapat kesempatan untuk memberikan alasan keinginan untuk meringankan hukuman.

Kesempatan dalam menyampaikan pembelaan serta kesempatan untuk memberikan alasan keringanan, juga telah dilakukan oleh subyek QQ, namun tidak dilakukan oleh subyek NK, FB dan RM, hal ini secara umum dikarenakan adanya kekhawatiran jika hukuman yang diterimanya akan bertambah berat, artinya ia akan mendapatkan masa hukuman yang lebih berat dari vonis sebelumnya.

Pengakuan QQ dalam persidangan, bahwa ia meminta keringanan kepada hakim saat hakim memberikan pertanyaan kepada QQ apakah subyek menginginkan keringan sebanyak 2 kali, namun saat itu subyek tidak fokus dengan pertanyaan hakim, sehingga hukuman seharusnya dapat lebih ringan lagi, jika subyek fokus dalam menjawab pertanyaan hakim.

Nah waktu disidang itu sebenarnya dikasih pertanyaan keringanan 2 kali, tapi aku terlanjur gak dengerin, wes gak fokus, gak nyambung gitu mbak, aslinya dari 2 tahun 6 bulan, bisa turun lagi itu mbak, tapi akhirnya aku terlanjur mengatakan menerima. (V QQ 2 : 26 , Binpas, 24 Juli 2012)

awalnya aku dituntut 4 tahun, pasal 363 2 tahun, 372 2 tahun, lah hakim bertanya, apakah saudara terima dengan tuntutan 4 tahun, tak bilang ae, gak terima, aku kaget mbak.

Aku membela diri. Saya tidak terima hakim, karena bukan saya otak dari perbuatan saya, saya disuruh suami saya berbuat ini, kalo saya tidak melakukannya, saya diancam ditinggal (V QQ 2 : 28 , Binpas, 24 Juli 2012)

Terus hakimnya tanya, kenapa saudara mau melakukannya?kenapa tidak menolak?

Tak bilang, saya tidak mungkin harus pulang kerumah orang tua saya ketika hamil besar, saya juga malu sama orang tua saya, ya saya terpaksa mengambil barangnya teman saya. Saya minta keringanan hakim, karena saya masih punya anak yang masih kecil, saya ingin merawat anak saya, saya masih ingin meneruskan sekolah saya, saya harus menebus kesalahan saya dengan orang tua saya. Saya tidak terima hakim. Ya aku membela diri mbak. (V QQ 2 : 10, Binpas, 24 Juli 2012)

Proses persidangan QQ sedikit berbeda dengan persidangan subyek lainnya. Subyek pun mengatakan bahwasannya ia layak mendapatkan keringanan masa hukuman karena dirinya merasa diancam oleh suami, subyek masih memiliki anak yang masih membutuhkan perawatan dan subyek mengakui bahwa dirinya masih ingin menebus kesalahan kepada orang tuanya.

Proses persidangan tersebut menurut subyek telah berjalan sesuai prosedur yang tepat, hal tersebut juga disampaikan subyek bahwa dirinya bersyukur bahwa ia mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan dan memohon keringanan kepada hakim.

Serangkaian fakta yang dinyatakan oleh subyek QQ, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam persidangan pun, seorang terdakwa masih dapat mengupayakan hak yang seharusnya menjadi milik terdakwa, yaitu hak untuk mengajukan keringanan, mengajukan keberatan kepada hakim, serta menyampaikan pembelaan dirinya.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam teori *self interest model* yang dapat menjelaskan mengapa seseorang cenderung ingin diperlakukan sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan proses yang *fair*, serta berupaya berjalan

sesuai keinginannya (Faturachman, 2002 : 26). Bahwa secara prosedural subyek QQ (pencurian) telah mengupayakan pembelaan atas dirinya kepada hakim, dan hukumannya pun dapat lebih ringan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh subyek QQ (pencurian). Secara subyektif, prosedur dikatakan adil, jika dapat mengakomodasi kepentingan individu (Faturachman, 2002 : 26). Dalam konteks fakta subyek QQ (pencurian), maka keringanan yang diberikan oleh hakim dalam proses persidangan merupakan hukuman yang mampu memenuhi atau mengakomodir kepentingan subyek agar tidak dihukum dengan masa hukuman yang lama.

Persidangan yang dijalani oleh NK, FB dan RM, hampir serupa, kebanyakan dari mereka bukan tidak mendapat kesempatan untuk mengajukan keringanan, namun kekhawatiran akan bertambahnya hukuman jika meminta keringanan, membuat mereka mengurungkan niatnya untuk melakukan pembelaan dan memohon keringanan pada hakim. Seperti subyek NK (pengedar sabu) dalam persidangan, subyek tidak melakukan banding, karena takut jika vonis hukuman justru bertambah berat. Hukuman tersebut merupakan hukuman minimal, sehingga subyek merasa menerima hukuman tersebut, namun subyek merasa kurang menerima jika vonis yang ditetapkan 4 tahun 5 bulan kurungan penjara. Subyek menginginkan hukumannya selama 4 tahun 3 bulan kurungan penjara. Hal ini karena menurutnya, beberapa teman yang melakukan tindak pidana terkait narkoba, mendapatkan vonis hukuman

minimal 4 tahun dengan minimal 3 bulan kurungan penjara. NK mengungkapkan

enggak lah..aku takut malah kenaknya lebih berat, ini kan yo sudah hukuman minimal yaa (V NK 2:12, Binpas, 13 Juli 2012).

ada juga temen, jadi dia itu kenanya 9 tahun tapi banding jadi 4 tahun, loh malah ada Bandar disini juga, sebenarnya kenaknya 4 tahun, terus banding akhirnya juga malah kena 10 tahun. (V NK 1:51, Binpas, 13 Maret 2012).

Alasan NK (pedang sabu) tidak mengajukan keringannya juga dikarenakan adanya sejumlah informasi dan pengalaman dari teman-teman NK (pedang sabu) yang sebelumnya mengajukan keringanan, namun justru hukumannya bertambah berat. Hal tersebut juga disampaikan oleh FB (pemakai sabu) bahwa dirinya tidak meminta keringanan hakim karena beberapa dari teman-temannya di dalam tahanan mengatakan bahwa jika memohon keringanan hukuman, maka kebanyakan hukuman dari kasus narkoba justru bertambah berat. Berikut ungkapan subyek;

aku sih gak banding atau minta keringanan, soalnya hukumannu itu hukuman minimal, kalo minta keringanan. Aku takut malah tambah berat lagi, soalnya banyak juga yang banding malah tambah berat. (V FB 1 : 30, Binpas, 25 Juli 2012).

ya dikasih tau temen-temen waktu ditahan itu, mereka bilang, wes nanti kalo divonis hakim segitu, bilang aja nerima, daripada kamu dijeblesno lebih abot (V FB 1 : 32, Binpas, 25 Juli 2012).

Kekhawatiran tersebut juga diungkapkan oleh subyek RM bahwa dirinya khawatir akan bertambahnya vonis hukuman, dan pada saat itu subyek RM mengakui bahwa dalam persidangan dirinya sangat bingung, sehingga hal tersebut membuat tidak fokus jika subyek ingin meminta keringanan hukuman.

aku yo mboh ora ngerti kok moro dadi 13 tahun, aku wes ra mudeng, wedi terus. Pokoke aku melu sidang. Aku wedi, wes ora ngerti opo-opo. Pikiranku wes wedi ae. (V RM 2 : 22, Binpas, 3 April 2012)

Apa yang dikatakan adil sesuai prosedur adalah bagaimana subyek mendapatkan kesempatan untuk melakukan pembelaan dan memohon keringanan, namun hal tersebut tidak selalu terjadi dalam setiap proses persidangan.

Secara umum, dapat disimpulkan dari fakta diatas, bahwasannya alasan sejumlah subyek memilih untuk tidak mengajukan keringanan, melakukan pembelaan, dan permohonan banding adalah adanya kekhawatiran hukuman pidana akan bertambah berat dan masa hukuman lebih lama dari vonis hakim sebelumnya. Hal yang menarik, adalah berasal dari manakah mereka mengetahui bahwa jika melakukan banding akan bertambah berat hukumannya. Hampir ketiga subyek menyatakan bahwa informasi tersebut mereka ketahui dari teman-teman yang pernah melakukan banding, dan teman-teman ditahanan yang secara jelas dan nyata melakukan banding, kemudian hukumannya bertambah jauh lebih berat. Hal ini menunjukkan bahwa, mereka lebih dahulu membayangkan bahwa hukuman akan bertambah berat dan menilai bahwa usaha banding adalah usaha permohonan keringanan yang sia-

sia, karena permohonan tersebut tidak akan memenuhi keinginan mereka agar dihukum ringan-ringannya. Justru menimbulkan penilaian bahwa usaha banding adalah usaha yang akan mencebloskan diri sendiri untuk dihukum lebih lama.

Oleh karena itu teori referensi kognitif, adalah teori yang relevan dalam memberikan penjelasan mengapa mereka menilai bahwa pengajuan banding akan menambah masa hukuman mereka. Teori referensi kognitif adalah stimulasi mental ketika seseorang membayangkan peristiwa dan keadaan yang berbeda dengan peristiwa atau keadaan yang sesungguhnya ia alami (Faturochman, 2002 : 73). Adapun proses seseorang dalam menganalisis kejadian tersebut dengan cara; pertama adalah referensi hasil, jika referensi hasil dikatakan tinggi bila perolehan yang dibayangkan lebih besar dibandingkan dengan perolehan nyatanya, hal tersebut juga berlaku sebaliknya. Kedua, justifikasi. Konsep ini menekankan pada pentingnya peran peristiwa atau keadaan yang menyebabkan perolehan imajinatif (referensi hasil) dan perolehan nyata. Justifikasi didefinisikan oleh teori ini adalah sebagai kesesuaian, penerimaan secara moral atau berhubungan yang selaras dua hal. Kemudian yang ketiga, adalah unsur peluang. Konsep ini dikemukakan dengan anggapan bahwa tidaklah cukup seseorang melakukan penilaian berdasarkan apa yang diperoleh sekarang. Kemungkinan perolehan pada masa yang akan datang dinilai tidak kalah pentingnya. Peluang yang rendah terjadi bila hasil yang diharapkan diterima pada masa mendatang sama atau lebih rendah

daripada yang diperoleh sekarang. Sehingga dapat ditunjukkan bahwa secara kognitif mereka telah membayangkan beratnya hukuman jika mereka berusaha meminta keringanan dan permohonan banding kepada hakim.

Dalam proses persidangan, sejumlah subyek mengatakan bahwa mereka mengikuti sidang rata-rata sebanyak 4-5 kali sidang. Secara umum sidang pertama adalah pembacaan perkara, kemudian sidang kedua dan ketiga adalah kesaksian saksi, dan sidang keempat sering kali terjadi penundaan, sidang terkakhir yaitu sidang ke lima, adalah tuntutan jaksa dan vonis hakim. Beberapa subyek menyatakan bahwa terdapat penundaan persidangan yang alasan penundaan persidangan, karena saksi tidak hadir dalam persidangan. Seperti yang diungkapkan oleh subyek NK, proses pengadilan pun dijalani sebanyak 4 kali, sidang pertama adalah pembacaan perkara, sidang kedua dan ketiga adalah kesaksian, namun terdapat penundaan pada sidang kedua, karena saksi tidak hadir, sidang ke empat adalah tuntutan jaksa dan vonis hakim. Kronologi selama dalam proses persidangan subyek pun menjawab pertanyaan dengan tidak berbelit-belit, kemudian pada penjatuhan vonis hukuman, hakim memvonis selama 4 tahun 5 bulan kurungan. Berikut ungkapan subyek;

ya dipengadilan, aku itu lek gak salah 4 kali sidang, sek..sek..iyo 4 kali sidang, sidang pertama pembacaan perkara, kedua ada mendatangkan saksi, tapi saksine tak tunggu gak onok akhir'e tunda minggu depannya lagi, terus sidang ketiga iku saksi polisi, terakhir iku yo langsung wes putusan hakim.(V NK 1 : 39, Binpas, 13 Maret 2012)

Sama halnya seperti yang diungkapkan dalam proses persidangan FB, ia menyatakan bahwa dirinya menjalani sidang 6 kali, dan mengalami penundaan persidangan. Subyek FB juga tidak mengetahui alasan penundaan sidang yang ia jalani. Berikut ungkapan subyek;

kalo dipengadilan ya aku dituntut 4 th 3 bl, terus aku sidangnya itu 6 kali, pertama pembacaan, kedua saksi tanteku, yang ketiga saksi polisi yang make bareng tanteku dan aku, yang keempat itu saksi polisi pas nangkap, sidang kelima ditunda, yang terakhir itu tuntutan vonis. (V FB 1 : 26, Binpas, 25 Juli 2012) aku sich gak tau, gak ada alasan apapun (V FB 1 : 28, Binpas, 25 Juli 2012)

Berbeda dengan subyek QQ yang cukup memahami mengapa terdapat penundaan dalam persidangan dirinya. Subyek menjalani sidang sebanyak 5 kali. Pada sidang pertama, adalah pembacaan perkara, kemudian sidang kedua adalah kesaksian para saksi sebanyak 3 orang, meliputi teman-teman subyek, sidang yang ketiga dihadirkan saksi sebanyak 2 orang yaitu orang tua teman dari subyek dan guru dari subyek. Pada sidang keempat, terdapat penundaan. Sidang terakhir yaitu kelima, berisi tentang tuntutan jaksa dan vonis hakim. Adanya penundaan dalam persidangan dikarenakan tidak adanya kepastian dari suami subyek untuk kejelasan uang yang akan diberikan kepada jaksa dan suami subyek menjanjikan sejumlah uang kepada jaksa agar meringankan hukumannya, dan hal itu juga berdampak pada penundaan persidangan QQ, mengingat bahwa QQ dan suaminya disidang secara bersamaan. Inilah ungkapan subyek;

5 kali, tapi 1 kali penundaan. Pertama itu pembacaan, kedua kesaksian saksi 3 orang temenku semua, yang

ketiga kesaksian saksi 2 orang orang tuanya teman dan gurunya temenku. Sidang ke empat itu ditunda. Kelima tuntutan dan vonis (V QQ 2 : 16 , Binpas, 24 Juli 2012)

ya gara-gara jaksanya nunggu uang itu yang dijanjikan sama keluarganya suamiku itu mbak. (V QQ 2 : 18 , Binpas, 24 Juli 2012)

Sedangkan subyek RM, menyatakan bahwasannya dalam persidangannya tidak terjadi penundaan persidangan. Dalam proses persidangan subyek menjalani sidang sebanyak 4 kali. Sidang pertama adalah pembacaan perkara, kemudian sidang kedua adalah kesaksian saksi (anak RM), sidang ketiga kesaksian orang lain yang menyaksikan kobran yang dibunuh oleh RM, selanjutnya sidang keempat adalah tuntutan jaksa dan vonis hakim. Berikut ungkapan subyek;

empat kali, pertama pembacaan, kedua saksi iku anakku loro, ketiga saksine yang melihat korban kabeh 3 orang dan lanang, terus tuntutan terakhir vonis. (V RM 2 : 24, Binpas, 3 April 2012)

Secara keseluruhan narapidana umumnya, merasa tidak adil dalam prosedural, sehingga mereka cenderung memaknai keadilan prosedural tidak adil. Hal ini menunjukkan bahwa narapidana tidak diperlakukan secara adil seperti perlakuan yang kurang menyenangkan dalam proses penangkapan oleh aparat polisi, penyidikan, sehingga penilaian tersebut akan berlanjut pada penilaian tidak adil dalam keadilan retributif dan restoratif.

3. Keadilan Retributif

Salah satu pencapaian keadilan retributif adalah adanya kesebandingan antara beratnya suatu pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkan. Namun

beberapa subyek mengatakan bahwa hukumannya tidak sebanding dengan perbuatannya. Seperti yang diungkapkan oleh RM, QQ dan FB.

Subyek RM mengungkapkan bahwasannya hukuman yang didakwakan kepada dirinya terlampau berat, subyek merasakan bahwa menjalani 2 tahun masa hukuman merupakan hukuman yang sangat cukup menyiksa. Namun ia harus menerima kenyataan untuk menjalani selama 13 tahun masa hukuman penjara, yang baginya tidak sebanding dengan perbuatannya. Mengingat bahwa alasan subyek membunuh karena tuntutan ekonomi yang tinggi. Berikut ungkapan subyek RM;

iya mbak gak po-po (menangis)
Oalah..ya wes ngene iki mbak, rasane kyok kapok-
kapok'o 2 tahun dipenjara nek kene, wes cukup rasane.
Aku wes jan gak wani mbak nyawang duwur iku.
(menunduk dan mengelus dada) (V RM 2 : 31, Binpas, 3
April 2012)

Hal serupa juga dinyatakan oleh subyek QQ dalam kasusnya pencurian, bahwa hukuman yang didakwakan oleh hakim kepada dirinya tidak sebanding dengan perbuatannya. Ketidak sebandingan terhadap vonis masa hukumannya dengan perbuatannya, ia ungkapkan dalam persidangan. Ia mengatakan kepada hakim bahwasannya ia menginginkan keringanan hukuman. Subyek pun mengatakan bahwasannya ia layak mendapatkan keringanan masa hukuman karena dirinya merasa diancam oleh suami, subyek masih memiliki anak yang masih membutuhkan perawatan dan subyek mengakui bahwa dirinya masih ingin menebus kesalahan kepada orang tuanya. Adapun sebagai berikut ungkapan subyek;

gak sebanding lah mbak, karena aku melakukan itu semua disuruh suamiku, posisiku diancem suamiku, pas aku hamil pisan dan terpaksa aku melakukan itu, karena takut ditinggal (V QQ 2 : 28 , Binpas, 24 Juli 2012)

Tak kalah menarik seperti yang diungkapkan oleh FB dalam kasusnya sebagai pemakai sabu-sabu. FB mengatakan bahwa hukuman 4 tahun 1 bulan kurungan penjara adalah hukuman yang tidak sebanding dengan apa yang ia perbuat. Alasan ini karena subyek adalah pemakai dan ia baru saja memakai sabu, sehingga hukuman yang sebanding bagi pemakai yang baru adalah hukuman rehabilitasi. Berikut ungkapan subyek;

ya gak sebanding mbak, karena aku kan barusan jadi pemakai, ya hukumannya gak segitu harusnya. Tapi akhir-akhir ini aku mikirnya ya sudah lah diterima dan dijalani ae, toh buktinya habis ini keluar. (V FB1 : 52 , Binpas, 25 Juli 2012)

Sangat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh subyek NK dalam kasusnya pengedar sabu-sabu, bahwa dirinya merasa sebanding antara perbuatan yang dilakukannya dengan masa hukuman 4 tahun 3 bulan kurungan. Adanya kesebandingan antara hukuman dan perbuatan, juga membuat subyek merasa hukumannya sebanding dengan apa yang telah ia lakukan. Serperti yang diungkapkan oleh subyek;

yo sebanding lah dengan minimal 4 tahun, ya iya setimpal (V NK 2 : 18, Binpas, 13 Juli 2012).

Kesebandingan antara beratnya pelanggaran yang dilakukan subyek dengan hukuman vonis pidana yang didakwakan hakim, menjadikan dirinya

mengakui bahwasannya hukuman tersebut setimpal dengan minimal hukuman 4 tahun.

Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwasannya, putusan hakim yang didakwakan oleh sejumlah subyek, dirasa kurang tepat dan terlalu berat bagi mereka. Mereka beranggapan adanya ketidaksesuaian antara hukuman dengan tindakan yang mereka lakukan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa mereka menilai hukuman tersebut tidak adil. Secara retributif, hukuman tersebut tidak memberikan keadilan pada mereka. Seperti misalnya, hukuman bagi subyek RM (pembunuhan) yang membunuh seorang rentenir, karena RM (pembunuhan) terpaksa harus melakukannya karena himpitan ekonomi. RM divonis hukuman selama 13 tahun. Hal ini bagi dirinya terlampau berat. Hal serupa juga diungkapkan oleh FB (pemakai sabu), menurutnya hukuman selama 4 tahun 1 bulan kurungan, adalah hukuman yang terlampau lama dan menjenuhkan, hal ini karena subyek merasa bahwa dirinya adalah pemakai sabu yang baru saja memakai sabu. Bagi dirinya hukuman yang tidak berat adalah hukuman rehabilitasi selama 8 bulan hingga 1 tahun. Fakta tersebut menunjukkan bahwa secara retributif, subyek FB (pemakai sabu) merasa tidak adil atas hukuman pidananya. Fakta yang serupa juga disampaikan oleh subyek QQ (pencurian) bahwa dirinya mencuri karena alasan dipaksa suami, sehingga hukuman bagi dirinya selama 2 tahun 6 bulan adalah hukuman yang tidak tepat, hal ini menunjukkan bahwa secara retributif, hukuman tersebut tidak adil dan terlalu berat.

Narapidana secara umum, memaknai keadilan retributif bahwa narapidana merasa tidak adil antara hukuman pidana yang diterimanya dengan tindakan yang dilakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa narapidana merasa putusan vonis hukuman pidana terlalu berat dan masa hukumannya terlalu lama. Narapidana juga merasa hukumannya tidak sebanding dengan perbuatannya.

Dalam konteks narapidana, kecenderungan melakukan generalisasi dari kasus-kasus individu atau dari sampel kecil dan dari pengalaman pribadi. Salah satu kasus dari *generalization fallacies* adalah *primacy effect* yaitu penilaian atau pengambilan keputusan seseorang tentang suatu atau perilaku yang mendasarkan pada kesan pertama. Kesan pertama ini dapat menyesatkan interpretasi kita terhadap informasi selanjutnya. Hal ini dapat dijelaskan mengapa seseorang cenderung menilai tidak adil dalam hukumannya. Faturochman dan Djamaludin Ancok (2001 : 41-60) menunjukkan bahwa suatu prosedur yang tepat akan berpengaruh pada penilaian seseorang tentang keadilan prosedural. Asumsi tersebut dapat menjelaskan bahwa ketika seseorang menilai bahwa prosedur hukum yang telah dijalankannya penuh dengan ketidakadilan, maka penilaian awal tersebut akan berpengaruh pada penilaian selanjutnya terkait adil tidaknya suatu hukuman yang diperolehnya (retributif). Teori *heuristic* dapat menjawab pertanyaan bagaimana penilaian keadilan secara kognitif terbentuk dan pertanyaan terkait informasi apa yang digunakan seseorang untuk membentuk penilaian keadilan (Faturochman, 2002 : 80). Informasi yang penting yang digunakan untuk menilai keadilan adalah

informasi yang berkaitan dengan inklusi dan eksklusi dari kelompok serta informasi tentang penerimaan dan penolakan kelompok terhadap cara-cara distribusi yang berlaku (Faturochman, 2002 : 80). Dalam konteks narapidana, seseorang cenderung memberikan penilaian awal berdasarkan pada kesan pertama pada proses penangkapan, bahwa dirinya tidak diperlakukan adil, sehingga informasi awal pada penilaian tersebut akan berlanjut ketika seseorang menilai apakah hukumannya (secara retributif) adil atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa kesan awal yang salah akan berlanjut pada penilaian yang kurang tepat, hal tersebut yang dimaksud dengan *bias generalization fallacies*.

4. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan model keadilan yang berusaha memenuhi rasa keadilan semua pihak, yaitu pihak korban, pelaku dan masyarakat. Salah satu pencapaian adanya keadilan yang mampu merestorasi berbagai pihak tersebut adalah bahwa pelaku tindak pidana dilibatkan untuk usaha menyembuhkan apa yang rusak. Artinya, apa yang menurut masyarakat perilaku kriminal adalah perilaku yang salah dan merusak bagi diri pelaku, maka dalam rangka mencapai keadilan restoratif, pelaku juga dilibatkan dalam proses memperbaiki perilakunya yang melanggar norma dalam masyarakat. Adanya perubahan perilaku yang lebih baik pada diri pelaku tindak pidana, hal tersebut merupakan indikasi tercapainya keadilan restoratif.

Munculnya perubahan kearah yang lebih baik pada diri pelaku, juga diungkapkan oleh semua subyek. Kebanyakan dari subyek penelitian mengatakan bahwa adanya perubahan dalam aspek spiritual, kemudian dilanjutkan dengan adanya perubahan cara berfikir dalam memandang masalah. Seperti yang diungkapkan oleh subyek NK dalam kasusnya pengedar sabu-sabu. Pendekatan spiritual, rupanya mampu membuat subyek untuk lebih dekat dengan Tuhan, hal tersebut diakuinya bahwa selama berada di lapas, subyek dapat belajar untuk mengaji. Lapas juga mengajarkan ia pada proses untuk mengendalikan dirinya. Ia kembali bersyukur bahwasannya apa yang ia jalani saat ini membuat cara pandangnya berbeda ketika melihat dunianya. Seperti yang diungkapkan subyek;

aku itu orangnya giniiii---pokoknya apapun yang terjadi sama aku, aku selalu hubungkan dengan Allah. Sekarang ini aku juga---aku mikirnya kalo aku memang kayak gini---yaweslah. Mungkin emang ini---aku sudah sadar, aku yakin mesti ada sebuah jalan buat aku, toh kenyataannya aku diluar gak bisa ngaji, disini malah bisa ngaji. (V NK 1 : 55, Binpas, 13 Maret 2012).

ya yang pastinya aku disini bisa ngaji, belajar lebih sabar, belajar, untuk mengendalikan emosi, aku dulu suka tersinggungan, akhirnya disini aku belajar untuk lebih meredam emosi, jadi ketika ada orang yang kasar sama aku, ya sudah aku berusaha untuk meredam emosiku, aku juga bersyukur meskipun aku dipenjara, untung anak-anakku baik semuanya gak kayak aku, ya cara pandangku juga berubah. (V NK 2 : 22, Binpas, 13 Juli 2012). Ya semoga juga aku isok nerusno ini juga ketika dirumah nanti (V NK 2 : 6, Binpas, 23 Juli 2012).

Hal serupa juga diungkapkan oleh subyek RM dalam kasusnya pembunuhan bahwasannya dirinya seperti lebih dekat dengan Tuhan. Hal tersebut seperti diungkapkan subyek;

iyo mbak, aku melu jamaah terus, selama nek kene aku wes pasrah, tak gawe poso, ibadah. Nek biyen aku jarang-jarang, tapi semenjak nek kene aku sering sembayang bengi mbak, bukane pamer yo. Tapi rasane nek gak sembayang bengi iku, kyok-kyok gelo ngunu, menyesal.

Dalam vonis yang didakwakan oleh hakim, subyek mengatakan hukuman pembedaan selama 13 tahun, membuat ia jera atas perbuatan yang ia lakukan. (V RM 1 : 31, Binpas, 3 April 2012)

Pembedaan dalam lapas memberikan manfaat bagi subyek QQ dalam kasus pencurian dan FB dalam kasus pemakai sabu seperti halnya kedekatan spiritual, serta perubahan menjadi lebih sabar, mampu memahami karakter orang lain, serta mampu mengontrol diri. subyek lebih sabar, kemudian dapat mengendalikan nafsu, lebih dewasa dalam berfikir panjang dan bertindak lebih berhati-hati. Kedekatan spiritual pun mulai ia dapatkan ketika subyek berada di dalam lapas, ia pun rajin sholat dan mengaji hingga belajar untuk berpuasa dan sholat terawih.

Berikut ungkapan QQ :

aku lebih bersabar mbak, disini belajar sabar, bagaimana rasanya menunggu bebas dan cepet keluar dari sini. (V QQ 2 : 54 , Binpas, 24 Juli 2012)

perubahannya itu, ya perubahan disiplin, terus disini ini juga bisa belajar milih-milih temen, karena penjara kan tempatnya orang-orang yang karakter beda-beda, dan mereka juga kelihatan banget mana yang jahat, mana yang baik, disini kita bisa belajar tahu karakter orang lain, aku juga sekarang lebih menghargai orang tua, lebih khusuk kalo sholat, lebih sering sholat juga mbak,

lebih sayang sama mama, karena aku juga sudah jadi seorang ibu. (V QQ 2 : 42 , Binpas, 24 Juli 2012).

Berikut ungkapan FB ;

wah aku disini jadi lebih sabar, bisa menahan diri, bisa menahan nafsu, lebih dewasa, cara berfikirnya juga sekarang mau ngelakuin apa-apa dipikir dulu, jangka panjangnya dipikir dulu, terus disini aku bisa sholat, ngaji, puasa, terawih, diluar belum tentu aku menjalankan kayak gitu itu semua. (V FB1 : 58 , Binpas, 25 Juli 2012).

Kesimpulan dari fakta diatas adalah, bahwasannya secara keseluruhan, mereka yang menjalani masa hukuman dalam lembaga permasyarakatan, mampu dan menunjukkan adanya perubahan yang lebih baik bagi diri mereka. Menurut mereka, bahwa di dalam lembaga permasyarakatan telah mendapatkan peningkatan dalam hal spiritual, kontrol diri, berfikir tentang jangka panjang dan lebih berhati-hati dalam berbuat. Perubahan kearah positif ini bagi mereka menunjukkan bahwa program pembinaan narapidana yang dilakkukan oleh lembaga permasyarakat dapat dikatakan berhasil dan sukses.

Meskipun secara umum narapidana merasa tidak adil, namun mereka merasa bahwa hukuman pidanaan (hukuman penjara) dapat memberikan manfaat dan membawa perubahan bagi dirinya selama berada dalam lembaga permasyarakatan.